

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Nurfaika Ishak¹, Kurniati², Misbahuddin³, Muammar M. Bakry⁴, Abd. Rauf M. Amin⁵
¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurfaika.ishak@gmail.com

Abstrak

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek krusial dalam kasus perceraian, yang sering kali menjadi sengketa antara pasangan suami istri yang berpisah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mengatur hak asuh anak dan bagaimana implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia melalui pendekatan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai karya ilmiah yang relevan mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan penegakan dan pengamalan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu. Namun, implementasinya di Pengadilan Agama tidak selalu demikian, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah berdasarkan pertimbangan tertentu. Keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak mempertimbangkan berbagai faktor dengan tujuan utama melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Sebagai korban perceraian, anak membutuhkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tua agar dapat tumbuh dengan layak serta terhindar dari dampak psikologis yang merugikan. Dengan demikian, penetapan hak asuh anak tidak hanya berpedoman pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak (*mashlahah al-thifl*) sebagai prinsip utama.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Islam.

Abstract

*Child custody is one of the crucial aspects in divorce cases, often becoming a dispute between separating spouses. This study aims to analyze how Islamic law regulates child custody and how it is implemented in decisions of the Religious Court in Indonesia through a sociological approach. The research method used is library research, drawing from primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as various relevant scholarly works on child custody determination after divorce based on the enforcement and practice of Islamic law in Indonesia. The findings indicate that, in Islam, child custody is generally granted to the mother. However, its implementation in the Religious Court does not always follow this principle, as custody may also be awarded to the father based on specific considerations. Judges' decisions regarding child custody take multiple factors into account, with the primary objective of safeguarding the child's best interests and well-being. As victims of divorce, children require protection, care, and affection from both parents to ensure proper growth and development while avoiding harmful psychological effects. Therefore, child custody determination is not solely based on normative texts but also considers the principle of child welfare (*mashlahah al-thifl*) as a fundamental guideline.*

Keywords: Child Custody; Divorcement; Islamic Law.

A. Pendahuluan

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.¹ Dalam sengketa hak asuh anak di pengadilan, sering kali anak menjadi korban dari sikap egois kedua orang tuanya. Bagaimanapun, keberadaan anak adalah hal yang penting bagi kedua orang tuanya, sehingga sering kali yang terjadi adalah perebutan hak asuh atas anak. Dalam hal ini, anak dianggap tidak memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum.² Perebutan hak asuh anak sering kali dilatarbelakangi oleh egoisme kedua orang tua yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka ketimbang kesejahteraan anak. Ketika orang tua bersikeras untuk memperoleh hak asuh, mereka mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan apa yang terbaik untuk anak mereka. Ini bisa disebabkan oleh perasaan kepemilikan atas anak, keterikatan emosional, atau bahkan keinginan untuk "menang" dalam sengketa hukum. Namun, dalam proses ini, yang sering terlupakan adalah dampak psikologis pada anak yang mungkin merasa terjebak dalam konflik orang tuanya.

Hak asuh anak adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama dalam kasus perceraian, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh anak harus mengikuti prinsip perlindungan hukum yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak mencakup proses mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga mencapai kedewasaan atau kemandirian. Tujuan dari pemberian hak asuh

¹ S. Haling and others, 'Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018), 361–78.

² Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, 'Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian', 7.1 (2024), 71–78.

ini adalah untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi setelah perceraian orang tua mereka.

Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung.³ Salah satu dampak dari perceraian adalah munculnya perselisihan mengenai hak asuh anak antara suami dan istri. Meskipun hubungan antara suami dan istri bisa terputus akibat perceraian, ikatan antara anak dengan kedua orang tua kandungnya tetap akan berlangsung sepanjang hayat.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁴ Dalam hal hak asuh anak, sikap dan karakter pengasuh memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak, karena anak cenderung meniru orang-orang terdekat yang selalu ada dalam kehidupannya. Pola pengasuhan yang diterapkan juga berperan dalam membentuk karakter anak, apakah dibangun dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang menerima perhatian dan kasih sayang lebih dari orangtua

³ Irfan Islami, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 181-94 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>>.

⁴ M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975).

yang mengasuhnya umumnya akan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak antara kedua orang tua.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian Pustaka (*library research*) dengan mengandalkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi atau data yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori-teori, konsep-konsep, atau permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu hak asuh anak dalam konteks islam dan putusan pengadilan agama di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui salah satunya dalam firman Allah S.W.T yaitu surah Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya. Tidak ada yang menyamai kedekatan dengan si anak selain bapaknya. Adapun tentang kasih-sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti ibunya. Suami (ayahnya) tidak boleh mencoba menanganinya sendiri, akan tetapi perlu menyerahkannya kepada ibunya (isterinya). Begitu pula ibu kandung sang isteri, ia lebih berhak dibandingkan isteri ayahnya (suaminya). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at.⁵

⁵ 'Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam' <<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>>.

Dalam Surah Al-Baqarah (2:233) disebutkan bahwa ibu berhak menyusui anaknya selama dua tahun penuh, dan hak asuh anak memang seringkali diberikan kepada ibu pada usia dini, karena ibulah yang pertama kali memberikan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan. Namun, Islam juga menekankan bahwa setelah anak mencapai usia tertentu, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, terutama jika ada alasan yang lebih mendasar terkait dengan kesejahteraan anak.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ
طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang ibulah yang paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) biaya pemeliharaan

⁶ HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan, Referensi : <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>

ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya pada Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sumber hukum keluarga dan hukum Islam mendukung upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan korban perceraian.⁷ Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak hadhanah yang utama jatuh ke tangan ibu memiliki pertimbangan

⁷ Durotun Nafisah and others, 'Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia', *Samarah*, 8.2 (2024), 846–71 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>>.

bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di bandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

2. Implementasi Pemberian Hak Asuh Anak di Indonesia

Hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian.⁸ Berkenaan dengan hak mengasuh anak, pengadilan umumnya memberi hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Keutamaan hak ibu itu ditentukan jika dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah ke yang paling dekat yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka yang berhak mendidik adalah bibi (saudara perempuan ibu). Jika seorang ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanah tidak dapat diberikan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat hadhanah, bila hal tersebut terjadi maka yang mengambil hak hadhanah adalah ayahnya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan. Artinya, jika usia anak Anda kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada

⁸ Ester Stevany Putri and others, 'Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), 16–26 <<https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>>.

pada ibu.⁹

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada Ibu oleh majelis hakim dipertimbangkan dari banyak faktor yang melatarbelakangi, di antaranya karena faktor psikologis, kedekatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur. Ibu juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebagaimana dalam pepatah arab mengatakan “*Al-ummu madrasatul ula, iza a’dadta a’dadta sya’ban thayyibal a’raq.*” Yang artinya: “Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik”. Dan ibu juga pada umumnya memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya.¹⁰ Pemberian hak asuh

⁹ Vina Mareta and Muh Jufri Achmad, ‘Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian’, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1 (2022), 484–502 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>>.

¹⁰ Islami.

anak kepada ibu berdasarkan faktor psikologis dan kedekatan emosional memang memiliki dasar yang kuat, mengingat peran ibu dalam membentuk awal kehidupan anak dan ikatan afektif yang terjalin sejak dalam kandungan. Namun keputusan majelis hakim harus selalu didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup tidak hanya aspek emosional dan psikologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun ibu sering kali dianggap sebagai "sekolah pertama" bagi anak, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan peran ayah juga diakui dalam pengasuhan anak secara keseluruhan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut Hak Asuh Anak Tunggal telah mengatur bagaimana hak asuh atas anak-anak akibat perceraian orang tua. Sebagai contoh, di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu". Namun demikian, meskipun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, namun hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang Ibu yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam kenyataan terungkap bahwa si Ibu adalah seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh diserahkan kepada pihak ayah. Di satu sisi, adanya pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan penegasan atas hak asuh anak paksa perceraian kedua orang tua. Namun di sisi lain, anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari kedua "orang orang tua", bukan hanya salah satu dari keduanya.¹¹

Bahwa dalam memutus perkara, majelis hakim mengesampingkan hukum tertulis

¹¹ Alex Kusmardani and Siah Khosyiah, 'Putusan Hakim dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah', *Jurnal Syntax Admiration*, 3.7 (2022), 880–95.

yang menjadi acuan, dan kompilasi hukum Islam guna memenuhi asas kemanfaatan dari pemenuhan tujuan hukum. Ada beberapa alasan bagi hakim untuk mengesampingkan kedua undang-undang tersebut: kepentingan anak, aspek sosial, asas kemaslahatan (*mashlahat*) bagi semua. Pada akhirnya putusan hakim dalam kerangka analisis *maqāsid al-sharī'ah* berimplikasi pada pemeliharaan jiwa, penglihatan, dan pemeliharaan keturunan, serta pemeliharaan agama.¹² Dalam hal hak asuh anak pasca perceraian, pengadilan sering kali diberi kebebasan untuk menilai lebih dalam situasi yang melibatkan kepentingan anak. Pemanfaatan asas kemanfaatan (*kemaslahatan*) dan *maqāsid al-sharī'ah* dalam memutuskan perkara ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum semata, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang relevan.

Hak asuh anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika pemberian hak asuh anak kepada ibu sudah tidak lagi mendukung kesejahteraan anak, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada ayah. Sebagai contoh, jika seorang ibu memiliki kebiasaan buruk seperti pemabukan, perjudian, atau perilaku tidak bermoral lainnya, atau jika ia memiliki sifat temperamental, hal ini bisa berisiko menimbulkan kekerasan terhadap anak, bahkan berpotensi membahayakan nyawanya.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak yaitu:¹³

- a. Kemaslahatan anak
- b. Persetujuan bersama
- c. Keterangan penggugat dan tergugat
- d. Faktor ekonomi

¹² Nasaruddin Mera and others, 'Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: *Maqāsid Al-Sharī'ah* Perspective on Islamic Family Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.3 (2024), 1644–68 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809>>.

¹³ Mansari, 'Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2016), 55–58.

- e. Ibu tidak bertanggung jawab
- f. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya
- g. Budaya

Dalam urusan kepada siapa pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan, dilihat keadaan hidup sesungguhnya dari anak tersebut untuk memastikan kemaslahatan anak dan memastikan hak-hak-hak anak tersebut terpenuhi.¹⁴ Kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Dalam hal hak asuh, kemaslahatan anak mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan fisik, emosional, pendidikan, dan psikologis. Hakim harus memastikan bahwa anak akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan secara holistik, menghindari kondisi yang dapat merugikan anak dalam jangka panjang. Contoh penerapan kemaslahatan: jika anak memerlukan pendidikan yang lebih baik atau kondisi psikologis yang stabil, hakim akan mempertimbangkan apakah orang tua yang mengajukan hak asuh memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Persetujuan bersama antara kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan hak asuh. Jika kedua orang tua dapat sepakat mengenai siapa yang lebih layak mengasuh anak, pengadilan biasanya akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Namun, persetujuan bersama tidak selalu dapat dicapai dalam setiap kasus, terutama jika ada perbedaan pandangan antara orang tua. Dalam hal ini, hakim harus tetap mengutamakan kepentingan anak di atas gangguan orang tua, meskipun persetujuan tersebut penting untuk menghindari ketegangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.

Keterangan penggugat (pihak yang mengajukan permohonan hak asuh) dan tergugat

¹⁴ Renata Thalyssa Kiara and Khairani Bakri, 'Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia', *Reformulasi Hukum Trisakti*, 4.5 (2016), 1–23.

(pihak yang tidak setuju dengan permohonan) adalah bagian penting dalam pertimbangan hakim. Hakim perlu mendengarkan penjelasan kedua belah pihak untuk memahami alasan dan kondisi masing-masing yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai hak asuh. Keterangan ini memberikan gambaran lebih jelas tentang siapa yang dianggap lebih mampu dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak. Namun, hakim juga harus mampu menilai apakah keterangan yang diberikan berdasarkan kenyataan yang objektif atau hanya bertujuan untuk mendapatkan hak asuh anak secara sepihak.

Selanjutnya kondisi ekonomi orang tua sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Hakim harus mempertimbangkan apakah orang tua yang memohon hak asuh memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, meskipun faktor ekonomi sangat penting, hakim juga harus menilai kemampuan orang tua lainnya, seperti kemampuan mendidik, perhatian emosional, dan kestabilan psikologis, agar anak tidak hanya memenuhi kebutuhannya secara fisik, tetapi juga berkembang secara emosional dan sosial.

Jika ada bukti bahwa ibu tidak bertanggung jawab dalam memintanya sebagai orang tua, misalnya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak atau tidak dapat menyediakan kebutuhan dasar anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Hal ini berlaku jika ayah terbukti lebih mampu dan siap mengasuh anak secara layak.

Kedekatan emosional anak dengan ibu atau ayah merupakan faktor penting dalam menentukan hak asuh. Anak-anak yang sangat dekat dengan ibu, terutama yang masih kecil, cenderung lebih membutuhkan figur ibu untuk rasa aman dan nyaman. Begitu juga dengan ayah yang memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan anak, hak asuh bisa diberikan kepada ayah jika kondisinya mendukung.

Budaya juga mempengaruhi keputusan mengenai hak asuh anak. Di beberapa komunitas atau daerah, terdapat pandangan budaya yang menganggap ibu sebagai sosok utama dalam mengasuh anak, terutama pada usia dini. Dalam konteks ini,

hakim mungkin mempertimbangkan nilai-nilai budaya tersebut, secara keseluruhan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada KHI yang mengatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Aturan yang lain hanya menyebutkan bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara anaknya tanpa memberikan penjelasan kepada siapa hak asuh anak diberikan pasca perceraian. Dalam putusan hak asuh anak, ditemukan beberapa putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ibu, tetapi juga ditemukan putusan yang memberikan hak asuh anak kepada bapak.¹⁵ Disparitas putusan hakim adalah situasi yang wajar terjadi tergantung penjelasan saksi dan fakta temuan di lapangan. Bahwa format KHI tidak bersifat absolut dalam memutuskan perkara, dibutuhkan keilmuan lain sehingga Majelis Hakim mengundang saksi ahli untuk mempertimbangkan putusannya. Selanjutnya, pertimbangan kondisi, lingkungan dan mental anak seharusnya menjadi prioritas untuk memutuskan hak asuh yang ideal.¹⁶

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah sengketa tentang pengasuhan anak yang masih dibawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam umumnya seorang ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apalagi jika anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada seorang ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi.¹⁷ Walaupun dalam KHI diamanatkan bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu, jika ibu tersebut adalah seorang yang tidak “layak”, maka hak asuh anak dapat diberikan pada sang ayah.

¹⁵ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, ‘Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2024), 151–61 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>>.

¹⁶ Adelina Nasution, Pagar, and Asmuni, ‘The Disparity of Judge’s Verdict on Child Custody Decision in Aceh Sharia Court’, *Samarah*, 6.2 (2022), 890–913 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12758>>.

¹⁷ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, and Billquis Kamil Arasy, ‘Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian’, *Indonesian Notary*, 3.2 (2021).

D. Penutup

Hak asuh anak utamanya dapat diberikan kepada ibu berdasarkan kandungan Surah Al-Baqarah dan Hadis. Adapun implementasi penetapan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama tidak sepenuhnya diberikan kepada para ibu, tetapi juga terdapat putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan sang anak. Bahwa anak-anak korban perceraian membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk dapat tumbuh dengan layak dan tidak merasakan kepahitan psikis, sehingga pemberian hak asuh anak mempertimbangkan banyak faktor seperti kepentingan anak, persetujuan bersama, dan kondisi orang tua (ibu dan ayah), yang secara keseluruhan bermuara pada tercapainya kemaslahatan bagi anak (*mashlahah al-thifl*).

Daftar Pustaka

- Basyarahil, Rania Muhammad, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, 'Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian', 7.1 (2024), 71–78
- 'Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam' <<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>>
- Haling, S., P. Halim, S. Badruddin, and H Djanggih, 'Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018), 361–78
- Harahap, M. yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975)
- HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan, Referensi : <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>
- Immanuel Toban, Hizkia, Amalia Damayanti Sudding, and Billquis Kamil Arasy, 'Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian', *Indonesian Notary*, 3.2 (2021)
- Islami, Irfan, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 181–94 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>>
- Kiara, Renata Thalysa, and Khairani Bakri, 'Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia', *Reformulasi Hukum Trisakti*, 4.5 (2016), 1–23

-
- Kusmardani, Alex, and Siah Khosyiah, 'Putusan Hakim dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah', *Jurnal Syntax Admiration*, 3.7 (2022), 880–95
- Mansari, 'Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2016), 55–58
- Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad, 'Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1 (2022), 484–502 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>>
- Mera, Nasaruddin, Marzuki, M Taufan B, Sapruddin, and Andi Intan Cahyani, 'Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.3 (2024), 1644–68 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.23809>>
- Nafisah, Durotun, Nasrudin, Ahmad Rezy Meidina, and Muhammad Fuad Zain, 'Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia', *Samarah*, 8.2 (2024), 846–71 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.16825>>
- Nasution, Adelina, Pagar, and Asmuni, 'The Disparity of Judge's Verdict on Child Custody Decision in Aceh Sharia Court', *Samarah*, 6.2 (2022), 890–913 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12758>>
- Stevany Putri, Ester, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthi, 'Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), 16–26 <<https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>>
- Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 'Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2024), 151–61 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>>